



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	SYAMSUDIN AHMAD ALIAS SYAMSUDIN;
2	Tempat Lahir	:	Karombo-Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun/ 19 Februari 1981;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Karaombo I, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/IX/2017/Sek. Pekat tertanggal 01 Desember 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 18 Desember 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan 07 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 172/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 08 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 08 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN AHMAD als SYAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternative kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN AHMAD als SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki carry 15 jenis pick up dengan nopol B 9945 NAI beserta STNK.
Dikembalikan kepada saksi IMRAN
- 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh UPTD Kec Pekat.
- 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
Dikembalikan kepada saksi HAERIL
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah labuh aji.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebotok.
Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN AHMAD Als. SYAMSUDIN pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Karombo I, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban HAERIL dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 00.00 wita sepulang dari Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa memeriksa sapi – sapi miliknya yang ada dikandang sapi milik terdakwa. Saat memeriksa sapi – sapi miliknya tersebut terdakwa melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya sedang memakan di dalam kandang sapi terdakwa, melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa lalu memegang tali yang melingkar di leher ternak sapi dan mengikat ternak sapi tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur.

Bahwa pada pagi harinya terdakwa melihat ternak sapi yang terdakwa ikat masih berada di tempat, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.

Bahwa untuk menghilangkan jejak 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa momotong tanduk sapi sebelah kanan dengan menggunakan gergaji, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanduk sapi tersebut di potong kemudian terdakwa melepas 1 (satu) ekor induk sapi tersebut ke dalam kandang sapi terdakwa bergabung dengan sapi-sapi miliknya.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menjual 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya yang telah dipotong tanduk sebelah kanan kepada saksi IMRAN selanjutnya saksi IMRAN membawa 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi B 9945 NA.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh serta pada tubuhnya tidak terdapat tanda-tanda seperti cap tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban HAERIL.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HAERIL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN AHMAD Als. SYAMSUDIN pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah terdakwa di Dusun Karombo I, Desa Karombo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu berupa 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak



terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi Haeril, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi IMRAN untuk menjual ternak sapi miliknya , selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi IMRAN, selanjutnya saksi IMRAN membawa 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi B 9945 NA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban HAERIL mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAERIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 07.00 wita di saat saksi



bersama saksi ANWAR mengecek sapi sapi milik saksi dilahan tempat pemeliharaan sapi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa saksi memiliki kartu kepemilikan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya milik saksi.
- Bahwa saksi mencari 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut bersama keluarga saksi namun tidak ketemu.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan raya desa calabai kec pekat kab dompu, saksi ANWAR melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya milik saksi sudah berada diatas mobil pick up.
- Bahwa kemudian saksi ANWAR menghentikan mobil pick up yang mengangkut sapi milik saksi dan bertanya kepada sopir pick up tersebut dari mana mendapatkan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa saksi IMRAN mengatakan jika saksi IMRAN mendapatkan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut dengan membeli dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ANWAR bersama dengan saksi IMRAN menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ANWAR, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa benar, saksi mengetahui sapi miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekitar pukul 07.00 wita di saat saksi bersama saksi ANWAR mengecek sapi sapi milik saksi dilahan tempat pemeliharaan sapi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa saksi memiliki kartu kepemilikan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya milik saksi.
- Bahwa saksi mencari 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut bersama keluarga saksi namun tidak ketemu.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita bertempat di jalan raya desa calabai kec pekat kab dompu, saksi ANWAR melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya milik saksi sudah berada diatas mobil pick up.
- Bahwa kemudian saksi ANWAR menghentikan mobil pick up yang mengangkut sapi milik saksi dan bertanya kepada sopir pick up tersebut dari mana mendapatkan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa saksi IMRAN mengatakan jika saksi IMRAN mendapatkan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut dengan membeli dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ANWAR bersama dengan saksi IMRAN menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa ketika Terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 september 2017 sekitar pukul 00.00 wita sepulang dari Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa memeriksa sapi – sapi miliknya yang ada dikandang sapi milik terdakwa.
- Bahwa saat memeriksa sapi – sapi miliknya tersebut terdakwa melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya sedang memakan di dalam kandang sapi terdakwa.
- Bahwa melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa lalu memegang tali yang melingkar di leher ternak sapi dan mengikat ternak sapi tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah untuk tidur.
- Bahwa pada pagi harinya terdakwa melihat ternak sapi yang terdakwa ikat masih berada di tempat, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan jejak 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa momotong tanduk sapi sebelah kanan dengan menggunakan gergaji, setelah tanduk sapi tersebut di potong kemudian terdakwa melepas 1 (satu) ekor induk sapi tersebut ke dalam kandang sapi terdakwa bergabung dengan sapi-sapi miliknya.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi IMRAN untuk menjual ternak sapi miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi IMRAN.
- Bahwa kemudian saksi IMRAN membawa 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan Nomor Polisi B 9945 NA.
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh serta pada tubuhnya tidak terdapat tanda-tanda seperti cap tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban HAERIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Suzuki carry 15 jenis pick up dengan nopol B 9945 NAI beserta STNK.
2. 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh UPTD Kec Pekat.
3. 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah labuh aji.
5. 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebotok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 september 2017 sekitar pukul 00.00 wita sepulang dari Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa memeriksa sapi – sapi miliknya yang ada dikandang sapi milik terdakwa.
- Bahwa benar saat memeriksa sapi – sapi miliknya tersebut terdakwa melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya sedang memakan di dalam kandang sapi terdakwa.
- Bahwa benar pada pagi harinya terdakwa melihat ternak sapi yang terdakwa ikat masih berada di tempat, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
- Bahwa benar untuk menghilangkan jejak 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa momotong tanduk sapi sebelah kanan dengan menggunakan gergaji, setelah tanduk sapi tersebut di potong kemudian terdakwa melepas 1 (satu) ekor induk sapi tersebut ke dalam kandang sapi terdakwa bergabung dengan sapi-sapi miliknya.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi IMRAN untuk menjual ternak sapi miliknya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) ekor ternak sapi- milik terdakwa dan 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong, telinga utuh, pada tubuhnya tidak terdapat tanda – tanda seperti cap milik saksi HAERIL dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada saksi IMRAN.
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 tahun warna bulu merah, mempunyai tanduk bengkok yang telah dipotong sehingga tanduk sebelah kanan dalam keadaan terpotong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga utuh serta pada tubuhnya tidak terdapat tanda-tanda seperti cap tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban HAERIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Ternak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYAMSUDIN AHMAD ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban HAERIL, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban HAERIL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:



Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan di atas, ternyata 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik saksi HAERIL secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4, Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat menjual 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5, Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu HAERIL, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu HERIL jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad.6.Unsur Mengambil Ternak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi HAERIL, ANWAR serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 september 2017 sekitar pukul 00.00 wita sepulang dari Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, terdakwa memeriksa sapi – sapi miliknya yang ada dikandang sapi milik terdakwa. Bahwa saat memeriksa sapi – sapi miliknya tersebut terdakwa melihat 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya sedang memakan di dalam kandang sapi terdakwa. Bahwa pada pagi harinya terdakwa melihat ternak sapi yang terdakwa ikat masih berada di tempat, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut. Bahwa untuk menghilangkan jejak 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut terdakwa momotong tanduk sapi sebelah kanan dengan menggunakan gergaji, setelah tanduk sapi tersebut di potong kemudian terdakwa melepas 1 (satu) ekor induk sapi tersebut ke dalam kandang sapi terdakwa bergabung dengan sapi-sapi miliknya. Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi saksi IMRAN untuk menjual ternak sapi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil hewan ternak berupa satu ekor sapi saksi korban adalah terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ialah korban dan mengakibatkan korban HAERIL mengalami kerugian, dengan demikian unsur “ mengambil ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Suzuki carry 15 jenis pick up dengan nopol B 9945 NAI beserta STNK.

Dikembalikan kepada saksi IMRAN

- 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh UPTD Kec Pekat.
- 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.

Dikembalikan kepada saksi HAERIL;

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah labuh aji.
- 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebotok.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban HERIL;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN AHMAD ALIAS SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SYAMSUDIN AHMAD ALIAS SYAMSUDIN" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Suzuki carry 15 jenis pick up dengan nopol B 9945 NAI beserta STNK.
Dikembalikan kepada saksi IMRAN
 - 1 (satu) lembar surat bukti kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh UPTD Kec Pekat.
 - 1 (satu) ekor induk sapi umur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna bulu merah, mempunyai tanduk bekok, telinga utuh, dan tidak ada tanda atau cap pada tubuhnya tersebut.
Dikembalikan kepada saksi HAERIL;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah labuh aji.
 - 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sebotok.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. NUR SALAM, SH.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **VERDIANSYAH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, SH.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Hakim Ketua

TTD

S U B A I, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH, SH.